

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP HUTANG PIUTANG PADA PRAKTIK  
ARISAN TAHUNAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO  
PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Hendrik Eko Julianto**

**NIM 210212122**

Pembimbing :

**Iza Hanifuddin, Ph. D.**

**NIP 196906241998031002**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**2017**

**TINJAUAN FIKIH TERHADAP HUTANG PIUTANG PADA PRAKTIK  
ARISAN TAHUNAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO  
PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata-1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo  
Fakultas Syariah Jurusan Muamalah

Oleh :

**Hendrik Eko Julianto**

NIM 210212122

Pembimbing :

**Iza Hanifuddin, Ph. D.**

NIP 196906241998031002

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO  
2017**

## NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 26 Desember 2016

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hendrik Eko Julianto  
NIM : 210212122  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing**

**Iza Hanifuddin, Ph. D.**

NIP 196906241998031002

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hendrik Eko Julianto  
NIM : 210212122  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada  
Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan  
Sawoo Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 26 Desember 2016

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Menyetujui,  
Pembimbing**

**Atik Abidah, M.S.I.**  
NIP 197605082000032001

**Iza Hanifuddin, Ph. D.**  
NIP 196906241998031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Nama : Hendrik Eko Julianto  
NIM : 210212122  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik  
Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo  
Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Intitut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 30, Januari 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Februari 2017

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Agung Eko Purwana, M.S.I. ( )
2. Penguji : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag ( )
3. Sekretaris : Iza Hanifuddin, Ph.D. ( )

Ponorogo, 07 Februari 2017

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.**  
**NIP 196807051999031001**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sujud syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan ketulusan dan kebanggaan, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Nenek tercinta yang selalu mendoakan disetiap detik dan disetiap waktunya untuk cucunya. Disetiap doa tak lepas kupersembahkan kepada Allah Swt. semoga beliau sehat selalu dan mendapatkan kebahagiaan yang melimpah... Amin.
2. Ibu dan bapakku yang selalu mendoakan menyayangi dan menyemangati.
3. Dosen pembimbing bapak Iza Hanifuddin, Ph.D. yang mengarahkan mendidik dan memberikan solusi dalam penulisan skripsi ini.
4. Keluarga Syariah Muamalah D, terimakasih atas canda tawa yang mewarnai penulis saat belajar di IAIN Ponorogo.
5. Keluarga KOPDA, terimakasih atas penempatan karakter yang telah bertahun-tahun dialami penulis.
6. Terakhir, kepada sahabat/i PMII Ponorogo, khususnya rayon Jayadipa, rayon Wengker, Komisariat IAIN Ponorogo dan PC PMII Ponorogo. Terimakasih atas segala kesempatan, ilmu, dan pengalaman selama berproses.

Semoga Allah dengan Rahman dan Rahim-Nya selalu memberikan nikmat Iman dan Islam kepada mereka semua, membalas semua jasa dan kebaikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik serta menempatkan derajat mereka di sisi-Nya.

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>١٢</sup>

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa,1998), 155.

## ABSTRAK

**Eko Julianto, Hendrik.** 2017. Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo. **Skripsi.** Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph. D.

Kata kunci: Fikih, Arisan Tahunan, *Qard*, Riba

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena sebuah jama'ah ibu yang mengadakan arisan dengan mengenakan denda kepada anggotanya yang berhutang. Seperti yang telah diketahui masyarakat bahwa melebihi pembayaran (riba) dalam hutang piutang tidak diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan dalil ayat Al-Qur'an Surat Al-Imron ayat 130. Namun ternyata denda dalam hutang piutang dilakukan oleh jama'ah ibu arisan tahunan di desa Temon. Hal ini menjadikan masyarakat berselisih apakah denda dalam arisan itu halal atau haram.

Untuk menjawab fenomena masyarakat tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Bagaimana tinjauan fikih terhadap akad dalam praktik arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo? Kedua, Bagaimana tinjauan fikih terhadap denda hutang piutang dalam praktik arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo?.

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan karena membahas tentang praktik arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo, yang dalam hal ini penulis mengambil lapangan di kelompok arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo. Sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara (interview) dengan pengurus arisan tahunan dan beberapa anggota arisan tahunan di Desa Temon.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (a) Tinjauan fikih terhadap akad arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo menggunakan akad *Qard*. Akad ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam *qard*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum fikih. Sedangkan mekanisme yang diterapkan dalam arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. (b) Tinjauan fikih terhadap denda hutang piutang dalam arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan menurut *shara'* dengan alasan pengembalian hutang dengan tambahan yang diperjanjikan diawal (denda) dalam *qard* merupakan salah satu cara untuk melakukan riba.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua, hingga pada hari ini penulis diperkenankan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan mengharapkan ridho Allah Swt. penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dengan judul: Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tidak akan berarti tanpa bantuan berbagai pihak-pihak terkait yang telah membantu, memotivasi, membimbing sehingga penulisan skripsi ini telah selesai. Atas jasa yang telah diberikan kepada penulis, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Munir, Lc. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Ibu Atik Abidah, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah membimbing selama proses perkuliahan penulis.

4. Bapak Iza Hanifuddin, Ph. D. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang membantu penulis berdiskusi menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap civitas akademika Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh karyawan/petugas perpustakaan yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran serta keleluasaan kepada penulis untuk mencari dan meminjam literature yang penulis butuhkan.

Hanya kepada Allah penulis memohon selalu melimpahkan segenap anugerah dan karunia-Nya kepada beliau semua atas ketulusan budi yang telah dicurahkan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya penulis menerima kritik dan saran membangun guna perbaikan yang selanjutnya. Semoga skripsi ini diberkahi, bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.



Ponorogo, 07 Februari 2017

Penyusun

**HENDRIK EKO JULIANTO**

**NIM 210212122**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	5
C. Penegasan Istilah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Telaah Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian .....	9
1. <i>Jenis Penelitian</i> .....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Lokasi Penelitian .....	10
4. Sumber Data .....	10
5. Tehknik Pengumpulan Data .....	10
6. Teknik Analisis Data .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	11

## **BAB II : *Qard* Dan Riba Dalam Fikih Muamalah**

A. Pengertian <i>Qard</i> .....	13
B. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	15
1. Al-Quran .....	15
2. Al-Sunah .....	16
3. Ijma .....	17
C. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	17
D. Macam-macam <i>Qard</i> .....	19
E. Persyaratan Waktu Dalam <i>Qard</i> .....	19
F. Pengembalian Dalam <i>Qard</i> .....	22
G. Tempat Pembayaran <i>Qard</i> .....	26
H. Beberapa Hukum Yang Berkaitan Dengan Hutang Piutang.....	27
I. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hutang Piutang.....	28
J. Pengertian Riba.....	31
K. Dasar Hukum Riba.....	32
L. Sebab-sebab Haramnya Riba.....	33
M. Jenis-jenis Riba.....	34

### **BAB III :Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo**

A. Gambaran Umum Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.....	36
1. Selayang Pandang Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo .....	36
2. Tujuan Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.....	39
B. Akad dan Mekanisme Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.....	40
1. Akad Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.....	40

2. Mekanisme Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.....	41
C. Denda dan Pembagian Uang Dalam Praktik Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.....	45
<b>BAB IV :Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo</b>	<b>47</b>
A. Analisa Fikih Terhadap akad Pada Praktik Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.....	47
B. Analisa Fikih Terhadap Denda Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.....	51
<b>BAB V :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2017 sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	ṣ	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf  $\bar{u}$ ,  $\bar{i}$ , dan  $\bar{a}$
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: bayna, ‘alayhim, qawl, mawḍū’ah.

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir

Contoh:

**Ibn** Taymiyah bukan **Ibnu** Taymiyah. Inna **al-din**'inda Allah al Islam bukan Inna **al-dina**'inda Allahi al-Islamu ... fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu atau fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idhafah* ditransliterasikan dengan "ah" sedangkan *mudhaf* ditransliterasikan dengan "at"

Contoh:

1. *Na'at* dan *muḍāf ilayh* : *sunnah sayyi'ah*

2. *muḍaf* : *ḍawābith al-qirā'ah*

7. Kata yang berakhir dengan (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti oleh *ta'* marbutah maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan *yy*.

Contoh:

1. *Al-Ghazālī, al-Nawawī*

2. *Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.*

3. *Sayyid, muāyyid, muqayyid*